

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA
MOTOR YANG DILAKUKANOLEH ANAK
(Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor:
17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl)**

Fitrotul Azizah, Burham Pranawa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : fitrotulazizah5@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungannya hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategi yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tahap pemasyarakatan yang kemudian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila tidak ada kesepakatan diversi yang sudah diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.

Kata kunci : Anak, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

Children are an inseparable part of the survival of human life and the future of a nation. In the Indonesian constitution, children have a strategic role that expressly

states that the State guarantees the rights of every child to the survival, growth and development and protection from discrimination. The form of legal protection given to children in the criminal justice system starts from the stage of investigation, prosecution, trial, and penal stage which is then expressly regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. Penalties against children are only a last resort (*ultimum remedium*) if there is no diversion agreement that has been sought at all levels of examination. Children who have committed a crime, what is important to him is not whether these children can be punished or not, but what kind of action must be taken to educate such children.

Keywords: Children, Crime, Theft

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai Hak, “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 ini lebih tepat digunakan pada pelaku dewasa dan tidak tepat jika di gunakan pada pelaku masih dalam usia anak. Bagaimana kalau pelakunya adalah anak, apakah mereka layak untuk dihukum selama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000,000 (tiga ratus juta). Untuk Pelaku anak saat ini (Anak yang berkonflik dengan Hukum) sudah ada Undang Undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012, merupakan kemajuan besar bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum karena telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA).

Anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib Negara akan dibawa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.²

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, kemudian yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan /atau dialaminya.³

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor dimana tindakan ini telah meresahkan masyarakat. Pelaku tindak pencurianpun dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl).** “

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau normayang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali

²Pasal 3 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015.*Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 17.

hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Boyolali (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl.)

Tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan Dalam hal ini penulis membahas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam Analisis Kasus Putusan Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl. menyatakan bahwa Anak MESRON Bin OSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. Hal tersebut sesuai dengan pasal yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, surat dakwaan telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Anak MESRON Bin OSRO.

Analisis kasus

Jadi yang bisa penulis simpulkan dari Analisis kasus tersebut Penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) telah

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1995. *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 12.

memenuhi delik dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, karena anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian.

Penerapan proses peradilan pidana Anak di Pengadilan Negeri Boyolali sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, hanya saja untuk Hakim Khusus Anak di Pengadilan Boyolali belum ada, dan untuk tempat penahanan Anak masih ditempatkan menjadi satu di Rutan Boyolali.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Boyolali (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 17/pid.SUS.Anak/2017/PN Byl).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dituntut untuk menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl yang pelakunya adalah Anak yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa

Amar Putusan

Memperhatikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan anak bernama MESRON Bin OSRO tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Merintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah tahun 2010 Nopol: AA 5374 WK, an. Joko Sudarsono
 - 1 (satu) buah kaos biru kombinasi hitam
 - 1 (satu) buah kaos tangan warna hitamDikembalikan kepada saksi SAHRUL ABDUL HAFID
6. Membebaskan agar anak bernama MESRON Bin OSRO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari SELASA tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami AGUNG WICAKSONO, SH.,MH. Sebagai ketua majelis, MUHAMMAD JAUHARI, SH. Dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh TUTIK PURWANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh NUR KHASANAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Petugas Bapas, dan di hadapan anak MESRON Bin OSRO didampingi oleh kakak kandung selaku wali dan juga didampingi oleh penasehat hukumnya;

Analisis Putusan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan tunggal, jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama

Anak ditahan dan tetap berada dalam tahanan, dan pertimbangan Hakim salah satunya menimbang, bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan terdapat rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap anak terkait dengan perkara ini, yang pada pokoknya pihak korban dan masyarakat menginginkan agar perkara ini diselesaikan secara hukum yang berlaku, dan terkait anak agar diberi tindakan di LPKS agar anak tetap memperoleh haknya sebagai anak, hal mana berbeda dengan tuntutan dari penuntut umum yang menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara. Dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap Anak. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling berkaitan. Keterangan Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan dalam amar putusannya bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Anak selama 2 (dua) bulan.

Ancaman hukuman / penjatuhan pidana sesuai dalam Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) “ Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Karena Anak mengakui telah melakukan perbuatan sejenis sudah 9 (Sembilan) kali, Anak sudah berumur 16 tahun dan telah sadar akan perbuatannya dan dirasa dapat membuat rasa jera maka Pidana Penjara dapat dipertanggungjawabkan oleh Anak, disamping itu sebenarnya terkait dengan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan terhadap anak yaitu berupa tindakan di LPKS hal mana berbeda dengan apa yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, dalam hal ini Bapak Nalfrijhon,S.H.,M.H., yang selaku Hakim yang ditunjuk

dari Pengadilan Negeri Boyolali Untuk menjadi Narasumber Penulis dalam Melakukan Riset Penelitian. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah :⁵

“Bahwa hakim itu haruslah mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Jadi surat dakwaan jaksa punya pengaruh yang signifikan dalam menentukan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.”

“Beliau juga mengemukakan bahwa Hakim harus memahami betul kondisi mental Anak dan berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana mengingat kondisi Anak yang masih terbilang labil. Kemudian di Boyolali belum mempunyai Lapas Khusus Anak, jadi penempatan penahannya menjadi satu di Rutan Boyolali hanya saja ruangnya yang dipisah.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sangat mempengaruhi kondisi psikologi dari Anak itu sendiri.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Boyolali Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2014/PN Byl.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) KUHP terhadap Anak. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, Anak juga mengakui bahwa Anak telah melakukan perbuatan sejenis sudah 9

⁵Nalfrijhon. SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.Wawancara Pribadi. Senin, 02 Juli 2018. Pukul 09.30 WIB. di ruang Bagian Hukum Pengadilan Negeri Boyolali.

(sembilan) kali dan dapat meresahkan masyarakat, dan Anak telah berumur 16 (enam belas) tahun yang dirasa cukup faham dengan apa yang telah Anak perbuat. Dengan demikian Anak dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Boyolali Nomor:17/Pid.SUS.Anak/ 2017/PN Byl.

Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yakni dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti ditambah keyakinan hakim, dan menimbang bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan terdapat rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap Anak terkait dengan perkara ini, yang pada pokoknya pihak korban dan masyarakat menginginkan agar perkara ini diselesaikan secara hukum yang berlaku, dan terkait Anak agar diberi tindakan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) agar Anak tetap memperoleh haknya sebagai Anak, hal mana berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi Pidana Penjara. Selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Anak. Untuk kasus ini, penulis menilai hakim telah memperhatikan faktor-faktor yang meringankan. Jika dilihat dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera Anak dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak juga menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana Anak, diantaranya adalah :

- Anak akan terpisah dari keluarganya;
- Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan;
- Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat;
- Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, masa depan anak menjadi lebih suram.

Dan pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak.

2. Saran

Adapun saran penulis terkait penelitian kasus ini, adalah :

- Sebaiknya aparat penegak hukum jeli dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan kasus yang terjadi terutama jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang dalam Undang-undang dikategorikan sebagai Anak, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir bagi Anak.
- Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan Pidana harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pemberian pidana penjara terhadap Anak maka hendaknya perlu diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana Anak, dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan.
- Pemberian jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak merupakan alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan denda, ganti rugi, maupun permohonan maaf dan teguran sehingga dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- A.Z. Abidin Farid. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwin Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno R. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan C.Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Bogor: Politea.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Wirjono Prodjokirono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Konvensi tentang Hak-hak Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet :

Melalui <http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-diversi.html>, di akses tanggal 28 juli 2018.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. di akses tanggal 01 Agustus 2018.

D. Wawancara :

Wawancara pribadi dengan Bapak Nalfrijhon, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali senin 02 juli 2018 Pukul 09.30 WIB diruang bagian Hukum Pengadilan Boyolali.